



URGENSI PENGATURAN KHUSUS TEKNOLOGI *DEEFAKE* DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Rafly Satria Ramadhan¹, Yusuf Saefudin²

Salamat Widodo³, Rahtami Susanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: yusuf.saefudin12@ump.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah melahirkan teknologi *deepfake* yang mampu memanipulasi wajah, suara, dan identitas seseorang secara sangat realistis, sehingga berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai *deepfake* dalam sistem hukum positif Indonesia, sehingga penanganan kasus masih mengandalkan ketentuan umum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiadaan aturan khusus dalam pengaturan teknologi *deepfake* di Indonesia serta menelaah implikasinya terhadap pencapaian tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai *deepfake* menyebabkan belum terpenuhinya tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, karena hukum positif belum mampu memberikan kejelasan norma, perlindungan yang proporsional bagi korban, serta fungsi pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi khusus yang adaptif terhadap karakteristik teknologi *deepfake* agar hukum tetap relevan dan responsif dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan di era digital.

Kata kunci: Hukum Teknologi Informasi; Tujuan Hukum; Gustav Radbruch

Abstract

The development of artificial intelligence technology has given rise to deepfake technology, which can manipulate a person's face, voice, and identity in a highly realistic manner, potentially leading to misuse and various forms of legal violations in the digital space. The problem that arises is the lack of specific legal regulations governing deepfakes in Indonesia's positive legal system, so that case handling still relies on general provisions, which create legal uncertainty and weak protection for victims. This study aims to analyze the absence of specific regulations governing deepfake technology in Indonesia and examine its implications for achieving the legal objectives according to Gustav Radbruch. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that the absence of specific regulations regarding deepfakes results in the unfulfillment of the legal objectives as stated by Gustav Radbruch, namely legal certainty, justice, and benefit, because positive law is unable to provide clear norms, proportional protection for victims, and an effective preventive function. Therefore, this study emphasizes the urgency of establishing specific regulations that are adaptive to



the characteristics of deepfake technology so that the law remains relevant and responsive to the development of artificial intelligence technology in the digital era.

Keywords: Information Technology Law; Purpose of Law; Gustav Radbruch.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah melahirkan berbagai inovasi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya melalui teknologi *deepfake*.¹ Teknologi ini memungkinkan manipulasi wajah, suara, maupun gerak seseorang secara sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Dalam praktiknya, *deepfake* tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan atau kreatif, tetapi juga kerap disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti pencemaran nama baik, penipuan, penyebaran informasi palsu, hingga eksploitasi seksual berbasis digital.² Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *deepfake* telah berkembang menjadi persoalan hukum yang serius karena berpotensi melanggar hak-hak fundamental individu serta mengganggu ketertiban sosial di ruang digital.

Persoalan hukum kini, penyalahgunaan teknologi *deepfake* menimbulkan persoalan yang kompleks karena karakteristiknya yang lintas batas, anonim, dan berbasis teknologi tinggi. Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *deepfake*.³ Penanganan terhadap kasus-kasus yang melibatkan *deepfake* masih mengandalkan ketentuan umum dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.⁴ Kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri, terutama ketika norma yang ada tidak secara eksplisit mengatur perbuatan *deepfake*, sehingga membuka ruang multitafsir dan ketidakseragaman dalam penegakan hukum.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *deepfake* dalam sistem hukum positif Indonesia berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan perlindungan kepentingan masyarakat.⁵ Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk menjerat pelaku penyalahgunaan *deepfake*, sementara korban sering kali tidak memperoleh kepastian mengenai mekanisme perlindungan dan pemulihan haknya.⁶ Dalam situasi demikian, hukum berisiko tertinggal dari perkembangan teknologi, sehingga tidak mampu memberikan respons yang memadai terhadap dinamika sosial yang terus berubah.

¹ M Ikhwan and S Prihatmadi, "Dari Inovasi Ke Penghentian (Analisis Adopsi Inovasi Presenter Artificial Intelligence (AI) Di TvOne)," *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi* 14, no. 1 (2025): 118–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jk.v14i1.7271>.

² F. I Febriansyah, *Cybercrime: Kejahatan Di Balik Layar Digital* (Najaha, 2025).

³ C. T Noerman and A. L Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 603–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.

⁴ Asty Raisha Agma, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (2025): 22–29.

⁵ A. A Respati, "Reformulasi UU ITE Terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan Dengan Uni Eropa Dan China AI Act Regulation," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (2024): 1737–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>.

⁶ Y Meliana, "Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1087>.



Jika ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum, hukum seharusnya memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas bagi masyarakat.⁷ Namun, kekosongan pengaturan khusus mengenai *deepfake* justru menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat sebagai pengguna teknologi maupun bagi penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Lebih jauh, dari sudut pandang filosofis mengenai tujuan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat di era digital.⁸ Ketika hukum gagal mengantisipasi perkembangan teknologi, maka nilai-nilai dasar hukum berpotensi tereduksi dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan sosial yang aktual.

Fenomena penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang semakin meluas tersebut telah menarik perhatian banyak akademisi dan peneliti untuk mengkajinya dari berbagai perspektif, khususnya dalam bidang hukum. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *deepfake* tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknologi, tetapi juga sebagai masalah hukum yang menimbulkan tantangan serius sebagai berikut:

Pertama, Yolanda Frisky Amelia et al. dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia” membahas terkait pengaturan *deepfake* di Indonesia dan juga berfokus pada perlindungan korban.⁹ Kedua, penelitian dari Heny Novyanti dan Pudji Astuti dengan judul “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Ditinjau dari Hukum Pidana” yang membahas pengaturan *deepfake* dengan memfokuskan terhadap pelaku yang menyalahgunakan *deepfake*.¹⁰ Ketiga, penelitian dari Adnasohn Aqilla Respati et al. dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus *Deepfake* Serta Perlindungan Hukum terhadap Korban” yang membahas terkait pencegahan permasalahan *deepfake* dan juga berfokus pada perlindungan korban.

Uraian penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa kajian mengenai *deepfake* di Indonesia masih cenderung berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, upaya pencegahan, serta perlindungan hukum terhadap korban. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji persoalan urgensi pengaturan khusus dalam pengaturan teknologi *deepfake*, khususnya ditinjau dari teori kepastian hukum dan tujuan hukum secara filosofis. Padahal, ketiadaan pengaturan yang jelas tidak hanya berdampak pada lemahnya perlindungan hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum serta berpotensi menghambat terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum positif Indonesia merespons fenomena *deepfake* yang terus berkembang serta sejauh mana kekosongan pengaturan khusus tersebut dapat dinilai dari perspektif kepastian hukum dan tujuan hukum, sehingga diperlukan suatu kajian normatif-filosofis untuk memberikan landasan konseptual bagi urgensi pembentukan pengaturan hukum yang lebih adaptif dan responsif.

⁷ T. S Bhakti, “Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, Dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 4 (2025): 2859–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>.

⁸ Arafat, Zarisnov, et al. “The Existence of Legal Philosophy in the Transformation of the Indonesian Legal System in the Era of Digitalization.” *MSJ: Majority Science Journal* 3.2 (2025): 180-187.

⁹ Y. F Amelia, A Kaimuddin, and H. L Ashsyarofi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9675–92.

¹⁰ H Novyanti and P Astuti, “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana,” *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 04 (2022): 31–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kristiawanto mengartikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis serta asas dan teori hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki menyebut pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.¹² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi *deepfake*, seperti peraturan di bidang informasi dan transaksi elektronik, hukum pidana, serta perlindungan data pribadi, guna menilai kecukupan dan kekosongan pengaturannya. Sementara itu, pendekatan konseptual menurut Hajar ialah pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum yang kemudian bisa diketahui makna yang ada di dalamnya.¹³ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *deepfake* serta teori tujuan hukum Gustav Radbruch, khususnya mengenai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagai landasan analisis filosofis dalam menilai urgensi pembentukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif terhadap teknologi *deepfake* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* dalam Hukum Positif Indonesia

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* sebagai bagian dari perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum di Indonesia. Ramadan dan Wahyudi menyebut bahwa hingga saat ini hukum positif Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai *deepfake*, baik dalam bentuk definisi, larangan, maupun sanksi hukum.¹⁴ Kondisi tersebut menyebabkan penanganan terhadap perbuatan *deepfake* masih mengandalkan norma-norma umum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana posisi dan cakupan pengaturan *deepfake* dalam hukum positif Indonesia saat ini guna melihat sejauh mana peraturan yang ada mampu merespons fenomena tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum, penyalahgunaan *deepfake* umumnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE menjadi instrumen hukum utama dalam menangani berbagai bentuk

¹¹ S. H. I Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Prenada Media Grup, 2022).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, n.d.).

¹³ M Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: Kalimedia, 2015).

¹⁴ M. I Ramadan and E Wahyudi, "Studi Komparatif: Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana Deepfake Dalam Kuhp Dan UU ITE," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (n.d.): 353–62.

¹⁵ E. R Utara and A Widyawati, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Deepfake Pornografi Non-Konsensual Dalam Penyebaran Konten Manipulatif Di Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2025): 125–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.125-153>.



kejahatan siber, termasuk penyebaran konten digital yang merugikan pihak lain.¹⁶ Meskipun UU ITE tidak secara spesifik menyebut istilah *deepfake*, beberapa ketentuannya sering dijadikan dasar untuk menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi tersebut, khususnya terkait dengan distribusi atau transmisi konten elektronik yang melanggar hukum. Ketentuan Pasal 27 UU ITE, misalnya, sering dikaitkan dengan kasus *deepfake* yang bermuatan pencemaran nama baik, kesusilaan, atau pelanggaran terhadap kehormatan seseorang.¹⁷ Dalam hal *deepfake* pornografi, Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang distribusi dan/atau transmisi konten elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dapat digunakan sebagai dasar hukum. Sementara itu, dalam kasus *deepfake* yang merusak reputasi atau menciptakan informasi palsu mengenai seseorang, Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik kerap dijadikan rujukan.¹⁸ Namun demikian, penggunaan pasal-pasal tersebut masih bersifat penafsiran, karena norma yang ada tidak secara tegas mengatur perbuatan manipulasi identitas visual atau audio melalui teknologi kecerdasan buatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga kerap dijadikan dasar dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan *deepfake*.¹⁹ Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan *deepfake*, meskipun tidak diatur secara eksplisit. KUHP lama, Pasal 310–311 mengatur pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 378 tentang penipuan, serta Pasal 263 mengenai pemalsuan surat. Dalam KUHP baru, ketentuan tersebut dirumuskan kembali dalam Pasal 433–434 (pencemaran dan fitnah), Pasal 492 (penipuan), dan Pasal 391 (pemalsuan surat). *Deepfake* yang digunakan untuk menyerang kehormatan, melakukan tipu muslihat, atau menciptakan dokumen palsu berpotensi memenuhi unsur pasal-pasal tersebut, namun penerapannya tetap bersifat interpretatif karena tidak ada pengaturan khusus mengenai manipulasi identitas berbasis kecerdasan buatan.²⁰ Sama seperti UU ITE, KUHP juga tidak mengenal konsep *deepfake* secara eksplisit, sehingga penerapannya terhadap kasus-kasus berbasis teknologi digital modern masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait pembuktian unsur perbuatan dan kesalahan pelaku.

Perkembangan hukum pidana nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga belum secara spesifik mengatur mengenai *deepfake*. Meskipun terdapat ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh karakteristik khas *deepfake* sebagai teknologi manipulasi berbasis

¹⁶ A. R. H Andika et al., “Perlindungan Hukum Bagi Korban kejahatan Digital Dalam Perspektif UU ITE Dan KUHP,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 12 (2025): 71–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/0cafxh07>.

¹⁷ S. N Syahirah and B Prasetyo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*” 6, no. 1 (2025).

¹⁸ E. O. I Librianti, “Deepfake Dalam Komunikasi Politik: Tantangan Etika Dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence,” *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2025): 221–38.

¹⁹ M. R Kurniarullah et al., “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 534–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>.

²⁰ A Alviani, “Legal Regulations On Criminal Acts Against Misuse Of Ai (Artificial Intelligence) Technology In Voice Phishing Fraud Via Mobile Phones,” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 10, no. 2 (2024): 207–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.15150>.



kecerdasan buatan.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia, baik dalam rezim lama maupun baru, belum sepenuhnya siap mengantisipasi kompleksitas penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga memiliki relevansi dalam konteks pengaturan *deepfake* karena teknologi ini pada umumnya memanfaatkan data pribadi berupa wajah, suara, atau citra seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, sehingga representasi wajah dan suara yang digunakan dalam rekayasa *deepfake* termasuk dalam cakupan perlindungan norma tersebut. Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari subjek data, sedangkan Pasal 65 melarang setiap orang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Penggunaan data pribadi untuk tujuan manipulasi melalui teknologi *deepfake* tanpa persetujuan dapat dipandang memenuhi unsur pemrosesan secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU PDP.²² Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara eksplisit menyebut praktik manipulasi identitas berbasis kecerdasan buatan, sehingga penerapannya terhadap kasus *deepfake* tetap bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur pemrosesan, persetujuan, dan kerugian yang ditimbulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekalipun UU PDP merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hak privasi, keberadaannya belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Pengaturan mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake* juga memiliki relevansi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya dalam konteks *deepfake* pornografi atau manipulasi konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. UU TPKS melalui Pasal 4 ayat (1) mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, yang kemudian diperluas dalam ketentuan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik pada Pasal 14, yang pada pokoknya mengatur perbuatan perekaman, pembuatan, penyebaran, atau penyediaan konten seksual tanpa persetujuan korban. Pembuatan dan distribusi konten *deepfake* yang menampilkan seseorang seolah-olah terlibat dalam aktivitas seksual dapat dipandang memenuhi unsur tersebut apabila dilakukan tanpa persetujuan dan menimbulkan penderitaan psikis, kerugian sosial, atau dampak lain bagi korban. Karakteristik *deepfake* yang mengeksploitasi wajah, suara, atau identitas digital seseorang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap integritas dan martabat korban sebagaimana dilindungi dalam UU TPKS. Meskipun istilah *deepfake* tidak disebut secara eksplisit, konstruksi norma dalam Pasal 14 memberikan dasar hukum yang lebih progresif karena berorientasi pada perlindungan korban dan pengakuan atas kekerasan seksual berbasis elektronik dalam ruang digital.

Pengaturan mengenai *deepfake* juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyalahgunaan teknologi *deepfake*

²¹ H Prayoga and H Tuasikal, "Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia," *Abdurrauf Law and Sharia* 2, no. 1 (2025): 22–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.194>.

²² M. F. SY, "Deepfake Pornografi: Studi Konstitusi Dan Penegakannya Di Indonesia," *Jurnal Legislatif* 8, no. 2 (2025): 113–28.



berpotensi melanggar hak atas kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam undang-undang tersebut.²³ Akan tetapi, seperti halnya peraturan lain, UU HAM tidak secara khusus mengatur mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi yang dilakukan melalui teknologi *deepfake*, sehingga fungsinya lebih bersifat normatif dan deklaratif.²⁴

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia masih bersifat tersebar, parsial, dan tidak terintegrasi. Tidak adanya definisi hukum mengenai *deepfake* menyebabkan kesulitan dalam menentukan ruang lingkup perbuatan yang dilarang. Selain itu, ketiadaan pengaturan khusus juga berdampak pada ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik pembuat, penyebar, maupun pihak lain yang terlibat dalam ekosistem teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia saat ini masih bersifat reaktif dan belum adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Pengaturan yang ada pada dasarnya dirancang untuk menghadapi kejahatan siber konvensional, bukan teknologi manipulatif canggih seperti *deepfake*. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Urgensi Pengaturan Khusus Teknologi *Deepfake* Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai teknologi *deepfake* dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya suatu hal yang belum diatur secara jelas yang signifikan dalam merespons perkembangan teknologi kecerdasan buatan.²⁵ Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini hanya mengatur aspek-aspek umum yang berkaitan dengan informasi elektronik, tindak pidana konvensional, dan perlindungan data pribadi, tanpa secara eksplisit menyentuh karakteristik khas *deepfake* sebagai teknologi manipulasi wajah, suara, dan identitas seseorang secara realistis.²⁶ Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar ketika hukum harus dihadapkan pada fenomena baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh norma-norma yang ada.

Untuk menilai implikasi dari belum adanya aturan khusus tersebut, teori tujuan hukum Gustav Radbruch dapat digunakan sebagai pisau analisis yang relevan. Menurut Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

²³ J. M Butarbutar and H Yusuf, "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Fitnah Pornografi: Studi Kasus Permohonan Pelindungan Hukum Oleh Suhari," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.162352140>.

²⁴ Nasution, Angelica Vanessa Audrey, Suteki, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Addressing deepfake pornography and the right to be forgotten in Indonesia: Legal challenges in the era of AI-driven sexual abuse." *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique* 38.7 (2025): 2489-2517. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10265-0>.

²⁵ D Juniarso, J Abdillah, and M. I. W Pratama, "Reformasi Kebijakan Pidana Nasional Terhadap Kejahatan Siber Berbasis AI Melalui Pendekatan Hukum Progresif," *Jurnal Impresi Indonesia* 5, no. 1 (2026): 77–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jii.v5i1.7355>.

²⁶ Rahman, Rofi Aulia, and Rizaldy Anggriawan. "Deepfake and electoral crimes: Criminal law perspectives from Indonesia, India, Pakistan, and the US." *Indonesian Comparative Law Review (ICLR)* 7.2 (2025): 132-146.



keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).²⁷ Ketiga tujuan tersebut harus diwujudkan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur kehidupan masyarakat. Apabila salah satu tujuan tersebut tidak terpenuhi, maka hukum berpotensi kehilangan legitimasi dan efektivitasnya sebagai instrumen pengendalian sosial.

Ditinjau dari aspek kepastian hukum, ketiadaan aturan khusus pengaturan mengenai *deepfake* menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mampu memberikan kejelasan norma yang memadai. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi penerapannya, sehingga masyarakat mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dalam konteks *deepfake*, ketiadaan definisi hukum serta pengaturan khusus menyebabkan masyarakat tidak memiliki pedoman yang pasti mengenai batasan penggunaan teknologi tersebut.²⁸ Akibatnya, perbuatan manipulasi identitas melalui *deepfake* sering kali berada dalam wilayah abu-abu hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian baik bagi pelaku, korban, maupun aparat penegak hukum.

Ketidakpastian hukum tersebut semakin nyata dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum terpaksa melakukan penafsiran ekstensif terhadap norma-norma yang tidak secara khusus dirancang untuk menangani *deepfake*.²⁹ Hal ini membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran antarpenghak hukum serta ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi.³⁰ Dari perspektif Radbruch, kondisi semacam ini menunjukkan kegagalan hukum dalam memenuhi fungsi kepastian, karena hukum tidak lagi mampu memberikan rasa aman dan keteraturan bagi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Selain kepastian hukum, ketiadaan pengaturan khusus *deepfake* juga berdampak pada tidak tercapainya keadilan sebagai tujuan hukum. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* kerap menimbulkan kerugian serius bagi korban, seperti rusaknya reputasi, pelanggaran privasi, tekanan psikologis, dan stigma sosial.³¹ Namun, tanpa adanya pengaturan khusus, korban sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum. Ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu merepresentasikan tingkat kesalahan pelaku maupun besarnya kerugian yang dialami korban akibat manipulasi teknologi yang bersifat canggih dan sistematis.

Dalam perspektif Radbruch, keadilan menuntut adanya perlakuan yang proporsional antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.³² Ketidadaan aturan khusus dalam pengaturan *deepfake* berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan tersebut, karena pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal yang tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas dan dampak perbuatannya. Sebaliknya, korban juga

²⁷ A. Nabilla and I. Triadi, "Filsafat Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Norma Dan Prinsip Hukum," *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17621563>.

²⁸ W Andriyani et al., *Technology, Law And Society* (Tohar Media, 2023).

²⁹ Aruan, Juandry. "Legal Protection for Victims of Photo Abuse through Artificial Intelligence Technology in Pornography Crimes in Indonesia." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5.2 (2025): 1831-1862. <https://doi.org/10.15294/lshr.v5i2.38347>.

³⁰ H. Mahesa, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyebaran Hoas Menggunakan Kecerdasan Buatan (Studi Kasus Video Hoaks Presiden Jokowi Berpidato Dalam Bahasa Mandarin)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

³¹ N Chalil and F Fathurrahim, "Perlindungan Hukum Atas Martabat Dan Privasi Perempuan Dari Praktik Deepfake Pornografi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.1969>.

³² H. A Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB,'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325-34, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.



berpotensi tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai karena hukum belum mengakui *deepfake* sebagai bentuk pelanggaran yang berdiri sendiri.³³ Dengan demikian, ketiadaan aturan khusus ini menciptakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch.

Lebih lanjut, dari aspek kemanfaatan, hukum seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan mencegah terjadinya kerugian dan menciptakan ketertiban sosial.³⁴ Dalam konteks *deepfake*, ketiadaan pengaturan khusus justru melemahkan daya guna hukum sebagai sarana pencegahan. Tanpa norma yang jelas dan sanksi yang tegas, hukum tidak memiliki efek jera yang cukup kuat untuk menekan penyalahgunaan teknologi *deepfake*.³⁵ Adanya hal semacam itu bisa berpotensi mendorong semakin maraknya peredaran konten *deepfake* yang merugikan di ruang digital, sehingga hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai alat pengendalian sosial.

Dari sudut pandang kemanfaatan, hukum yang tertinggal dari perkembangan teknologi juga berisiko menjadi reaktif, yakni hanya merespons setelah kerugian terjadi.³⁶ Padahal, salah satu fungsi penting hukum adalah bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan sebelum dampaknya meluas.³⁷ Ketidadaan aturan khusus dalam pengaturan *deepfake* menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mampu memberikan manfaat optimal dalam menghadapi tantangan teknologi kecerdasan buatan yang berkembang sangat cepat.³⁸ Apabila ketiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch tersebut dianalisis secara keseluruhan, maka dapat kita lihat bahwa ketidadaan aturan khusus dalam pengaturan teknologi *deepfake* mencerminkan kegagalan hukum positif Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk meresponsnya. Dalam jangka panjang, kesenjangan tersebut dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan melemahkan legitimasi hukum sebagai instrumen utama dalam negara hukum.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi *deepfake* telah menimbulkan tantangan serius bagi hukum positif Indonesia karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan dan penyalahgunaannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidadaan aturan khusus yang berdampak pada ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan terhadap korban, serta tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *deepfake*.

³³ Utara and Widyawati, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Deepfake Pornografi Non-Konsensual Dalam Penyebaran Konten Manipulatif Di Indonesia."

³⁴ F Afifah and S Warjiyati, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>.

³⁵ Meliana, "Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional."

³⁶ S Saraya et al., *Dinamika Hukum Di Indonesia: Perkembangan & Tantangan* (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025).

³⁷ N Wahidah, "Fungsi Hukum Pidana," *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025): 8–16.

³⁸ Prihatin, Endang. "Legal Protection of Face and Voice as Copyrightable Objects in the Era of Deepfake Technology: A Comparative Analysis between Denmark and Indonesia from the Perspective of Ius Constituendum." *Proceedings of International Conference of Graduate School on Sustainability*. Vol. 10. 2025. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/icgss/article/view/16711>.



Ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, ketiadaan pengaturan khusus mengenai deepfake menunjukkan belum terpenuhinya secara seimbang tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, karena norma yang ada belum memberikan kejelasan batasan perbuatan, belum menjamin perlindungan optimal bagi korban, serta belum memiliki daya cegah yang efektif terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan. Kondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur definisi, ruang lingkup, larangan, serta pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan teknologi deepfake, sehingga tercipta kepastian norma, perlindungan yang lebih adil bagi korban, serta kemanfaatan preventif bagi masyarakat. Pembentukan aturan khusus tersebut menjadi langkah strategis agar hukum nasional mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan tetap menjalankan fungsinya secara efektif dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum di era kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F, and S Warjiyati. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142-52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>.
- Agma, Asty Raisha. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (2025): 22-29.
- Al-Ayoubi, S. J, and M. A Suharto. "Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *UNES Law Review* 8, no. 1 (2025): 163-73.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2464>.
- Alviani, A. "Legal Regulations On Criminal Acts Against Misuse Of Ai (Artificial Intelligence) Technology In Voice Phishing Fraud Via Mobile Phones." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 10, no. 2 (2024): 207-16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.15150>.
- Amelia, Y. F, A Kaimuddin, and H. L Ashsyarofi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia." *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9675-92.
- Andika, A. R. H, B. D. A. R. B Dava, B. A. H Bayu, and T Triana. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Digital Dalam Perspektif UU ITE Dan KUHP." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 12 (2025): 71-80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.6679/0cafxh07>.
- Andriyani, W, R Sacipto, D Susanto, C Vidiati, R Kurniawan, and R. A. G Nugrahani. *Technology, Law And Society*. Tohar Media, 2023.
- Arafat, Zarisnov, et al. "The Existence of Legal Philosophy in the Transformation of the Indonesian Legal System in the Era of Digitalization." *MSJ: Majority Science Journal* 3.2 (2025): 180-187.
- Aruan, Juandry. "Legal Protection for Victims of Photo Abuse through Artificial Intelligence Technology in Pornography Crimes in Indonesia." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5.2 (2025): 1831-1862.
<https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.38347>.
- Bhakti, T. S. "Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, Dan



- Implikasi Pembatalan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 4 (2025): 2859–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>.
- Butarbutar, J. M, and H Yusuf. "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Fitnah Pornografi: Studi Kasus Permohonan Pelindungan Hukum Oleh Suhari." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.162352140>.
- Chalil, N, and F Fathurrahim. "Perlindungan Hukum Atas Martabat Dan Privasi Perempuan Dari Praktik Deepfake Pornografi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.1969>.
- Febriansyah, F. I. *Cybercrime: Kejahatan Di Balik Layar Digital*. Najaha, 2025.
- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: Kalimedia, 2015.
- Ikhwan, M, and S Prihatmadi. "Dari Inovasi Ke Penghentian (Analisis Adopsi Inovasi Presenter Artificial Intelligence (AI) Di TvOne)." *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi* 14, no. 1 (2025): 118–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jk.v14i1.7271>.
- Juniarso, D, J Abdillah, and M. I. W Pratama. "Reformasi Kebijakan Pidana Nasional Terhadap Kejahatan Siber Berbasis AI Melalui Pendekatan Hukum Progresif." *Jurnal Impresi Indonesia* 5, no. 1 (2026): 77–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jii.v5i1.7355>.
- Kristiawanto, S. H. I. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media Grup, 2022.
- Kurniarullah, M. R, T Nabila, A Khalidy, V. J Tan, and H Widiyani. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 534–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>.
- Librianti, E. O. I. "Deepfake Dalam Komunikasi Politik: Tantangan Etika Dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2025): 221–38.
- Mahesa, H. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyebaran Hoas Menggunakan Kecerdasan Buatan (Studi Kasus Video Hoaks Presiden Jokowi Berpidato Dalam Bahasa Mandarin)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, n.d.
- Meliana, Y. "Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1087>.
- Nabilla, A., and I. Triadi. "Filsafat Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Norma Dan Prinsip Hukum." *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17621563>.
- Nasution, Angelica Vanessa Audrey, Suteki, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Addressing deepfake pornography and the right to be forgotten in Indonesia: Legal challenges in the era of AI-driven sexual abuse." *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique* 38.7 (2025): 2489–2517. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10265-0>.
- Noerman, C. T, and A. L Ibrahim. "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 603–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.



- Novyanti, H, and P Astuti. "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 04 (2022): 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.
- Prayoga, H, and H Tuasikal. "Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia." *Abdurrauf Law and Sharia* 2, no. 1 (2025): 22–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.194>.
- Prihatin, Endang. "Legal Protection of Face and Voice as Copyrightable Objects in the Era of Deepfake Technology: A Comparative Analysis between Denmark and Indonesia from the Perspective of Ius Constituendum." *Proceedings of International Conference of Graduate School on Sustainability*. Vol. 10. 2025. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/icgss/article/view/16711>.
- Rahman, Rofi Aulia, and Rizaldy Anggriawan. "Deepfake and electoral crimes: Criminal law perspectives from Indonesia, India, Pakistan, and the US." *Indonesian Comparative Law Review (ICLR)* 7.2 (2025): 132–146.
- Ramadan, M. I, and E Wahyudi. "Studi Komparatif: Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana Deepfake Dalam Kuhp Dan UU ITE." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (n.d.): 353–62.
- Respati, A. A. "Reformulasi UU ITE Terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan Dengan Uni Eropa Dan China AI Act Regulation." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (2024): 1737–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>.
- Santoso, H. A. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB.'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.
- Saraya, S, A. F Lubis, A Juansa, G. R Layungasri, and E. Rianty. *Dinamika Hukum Di Indonesia: Perkembangan & Tantangan*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025.
- SY, M. F. "Deepfake Pornografi: Studi Konstitusi Dan Penegakannya Di Indonesia." *Jurnal Legislatif* 8, no. 2 (2025): 113–28.
- Syahirah, S. N, and B Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia. Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan" 6, no. 1 (2025).
- Utara, E. R, and A Widyawati. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Deepfake Pornografi Non-Konsensual Dalam Penyebaran Konten Manipulatif Di Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2025): 125–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.125-153>.
- Wahidah, N. "Fungsi Hukum Pidana." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025): 8–16.